

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Tentang Organisasi

Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi tata kerja dinas Provinsi Lampung yang merupakan pengganti dari peraturan daerah provinsi Lampung 17 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan daerah (perda) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tersebut Dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi :

Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi dibidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas ekonomi yang menjadi kewenangan, tugas tekemendasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh gubernur berdasarkan undang-undang yang berlaku ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusasn kebijakan, pengaturan, dan penetapan standar;
- b. Penyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dan pengendalian penyakit peternakan;
- c. Penyelenggaraan SDM aparat peternakan teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah;
- d. Promosi ekspor komoditas peternakan unggulan daerah Provinsi;
- e. Penyediaan dukungan pengendalian eradasi, hama dan penyakit hewa/ternak;
- f. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular serta pelaksanaan penyidikan penyakit peternakan;
- g. Pemantauan dan peramalan dan pengendalian serta penanggulangan penyakit peternakan;
- h. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi
- i. Pelayanan administrasi

3.3 Visi dan Misi

3.3.1 Visi

“Terwujudnya Provinsi Lampung sebagai lumbung ternak yang tangguh dan mandiri”

3.3.2 Misi

Meningkatkan populasi dan produksi ternak guna menyediakan bahan pangan asal ternak yang terjamin , baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya, dengan harga yang terjangkau serta semakin berperan dalam menyediakan kebutuhan nasional.

Mewujudkan SDM dan kelembagaan peternakan yang tangguh, mandiri, dan professional.

Meningkatkan daya saing produk unggulan peternakan Lampung dan Memanfaatkan potensi sumber daya alam local secara optimal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.4 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Ternak Pemerintah

Penyebaran dan perkembangan ternak pemerintah dengan sistem Gaduhan dan semi Gaduhan (sistem perguliran di Provinsi Lampung) telah berperan penting memiliki nilai strategis dalam percepatan populasi ternak, peningkatan, pemerataan kepemilikan/pemeliharaan teranak, penerimaan pendapatan dari sektor non pajak, kesejahteraan peternak, terhadap perkembangan sosial ekonomi wilayah, dan kontribusinya yang sangat besar dalam mewarnai keberhasilan pembangunan peternakan di Lampung dari wilayah konsumen menjadi produsen ternak.

Seiring dengan penataan organisasi/kelembagaan perangkat daerah di era otonomi daerah. Sub Dinas Bina penyebaran dan pengembangan peternakan sebagai pengelola ternak pemerintah sebelum pelaksana otonomi daerah (sebelum UU No.22/1999) dalam struktur organisasi yang baru (Perda No. 17.1999) dilikuidasi dan fungsi penyebaran dan pengembangan ternak khususnya ternak pemerintah dilakukan oleh satu seksi setingkat aselon IV-a pada Sub Dinas Binas Produksi dan pengembanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Mengingat beban tugas pengelolaan ternak pemerintah yang begitu berat dan kompleks serta tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan baik oleh pejabat

setingkat eselon IV-a, maka dipandang perlu membentuk kelembagaan setingkat aselon III-a yang akan membantu tugas-tugas teknik operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam mengelola ternak pemerintah.

Kelembagaan yang diusulkan dan disetujui adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peternakan (UPTD-TP) yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung No.03 Tahun 2001, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

3.4.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi (*Disentralisasi*) dalam bidang peternakan dan Kesehatan Hewan, tugas dokumentalisasi dan tugas pembantu yang diberikan pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, peraturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman.
- b. Penyidikan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan pengendalian penyakit peternakan.
- c. Pengembangan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam bidang peternakan.

- d. Promosi ekspor komoditas peternakan unggulan daerah Provinsi.
- e. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi, hama dan penyakit hewan/ternak.
- f. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular serta pelaksanaan penyelidikan penyakit peternakan.
- g. Pemantauan, peramalan, dan pengendalian serta penanggulangan penyakit peternakan.
- h. Pembinaan, pengendalian dan pengawas koordinasi.

3.4.2 Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan menkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyelenggarakan sebagian pengawasan Provinsi (*Desentralisasi*) dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina administrasi atas pelaksanaan dinas.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan dinas.

- d. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan oleh proyek-proyek lingkup dinas.
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan melaksanakan tugasnya.

3.4.3 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Dinas Tata Usaha terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum.

3.4.4 Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan peternakan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bidang peternakan. Sub Dinas Program dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Wakil Kepala Dinas.

Sub Dinas Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik.
- b. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- c. Monitoring dan pengendalian serta penyiapan bahan laporan dinas.

3.4.5 Dinas Bina Produksi dan Pengembangan Ternak

Sub Dinas Bina Produksi dan pengembangan ternak mempunyai tugas dan pengembangan ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dibidang pembinaan produk hewan. Sub Dinas Bina Produksi dan pengembangan ternak dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Sub Dinas Binas Produksi dan Pengembangan ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan produksi, peredaran penggunaan bibit dan mutu ternak

- b. Pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan.
- c. Pembinaan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- d. Pembinaan budidaya ternak dan ketahanan pangan produk hewani dan pembinaan wilayah pengembangan peternakan.

Sub Dinas Bina Produksi dan Pengembangan Ternak terdiri dari 3 seksi yaitu:

1. Seksi Bibit dan Teknologi.
2. Seksi Pekan ternak.
3. Seksi Budidaya.

3.4.6 Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dibidang pembinaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Sub Dinas Bina Kesehatan hewan dan Masyarakat Veteriner Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan pelaksanaan pengamatan dan penyidikan pencegahan dari pembrantasan penyakit hewan.
- b. Pembinaan dan pengawasan sarana dan pelayanan kesehatan hewan.
- c. Pembinaan terhadap norma dan standar teknis sistem dan prosedur.
- d. Pengawasan produk pangan hewani dan produksi hewan non pangan serta *hegeenis* sanitasi dan kesejahteraan hewan.
- e. Pembinaan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner.

- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi pengamatan, pencegahan dan pembrantasan penyakit hewan (P4H)
2. Seksi sarana dan kesehatan hewan.
3. Seksi kesehatan masyarakat veteriner.

3.4.7 Sub Dinas Bina Usaha Peternakan

Sub Dinas Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam bidang usaha peternakan dan kesehatann Hewan. Sub Dinas Bina Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Sub Dinas Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengembangan Modal dan Investasi
- b. Pelayanan Perizinan Usaha Peternakan
- c. Pembinaan pengelolaan dan pemasaran ternak dan hasil ternak
- d. Pembinaan agrobisnis peternakan.

Sub Dinas Binas Usaha Peternakan terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya
2. Seksi pelayanan Usaha Peternakan
3. Seksi Agrobisnis Peternakan

3.4.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing. Ruang lingkup dan nama-nama pejabat fungsional antara lain sebagai berikut :

1. Fungsional Medik Veteriner.

Adapun ruang lingkup dari bagian jabatan fungsional medik veteriner yang salah satunya adalah melakukan pemeriksaan kelayakan bahan, peralatan dan ruangan dalam rangka penilaian prasarana kesehatan hewan, yang anggotanya antara lain :

- a. Drh. A. Burja (Gol IVA/Pembina, Medik Veteriner Medya)
- b. Drh. Mulyani (Gol IVA/ Pembina, Medik Veteriner Medya)

2. Pengawas Bibit Ternak Madya.

Ruang lingkup Pengawas Bibit Ternak Madya yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap pembibitan hewan ternak yang terdapat dilumbung peternakan guna mempertahankan bibit unggul yang baik. Anggotanya adalah Bapak Ir. Dadam Abdul Syukur (Gol IIIB/Pengawas Bibit Ternak Madya)

3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama melakukan penilaian langsung pada hewan ternak disuatu daerah tentang perkembangan dan menentukan hasil akhir yang dilakukan setiap setahun sekali. Dari hasil penilaian perkembangan hewan ternak tersebut, akan dijadikan sebagai bagian

laporan pada setiap tahunnya sebagai hasil mutu perkembangan hewan ternak di setiap daerah suatu provinsi. Anggotanya hanya satu orang yaitu Ibu Ir. Darmayanti septiati (Gol IIID/Pengawas mutu hasil pertanian).

3.4.9 Lokasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Untuk mewujudkan semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah diberikan pada organisasi pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, maka kinerja pada para pegawai haruslah maksimal, lokasi yang strategis akan mempermudah para pegawai untuk menjangkau tempat tersebut.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang beralamat di jalan Zainal Abidin No.25 Kedaton Bandar Lampung, saat ini dipimpin oleh Bapak Ir. Setiati, M.Sc yang berada tanggung jawab Gubernur KDH Tingkat I Lampung. Lokasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tidak sulit untuk dijangkau, karena letak yang begitu strategis dan mudah dijangkau (Statistik Disnakkeswan.2012:6-19)